



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa **RENOLD THOMSON L. TOBING Als THOMSON**, Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira Jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Akasia Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah** " Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Berawal pada hari senin tanggal 01 Maret 2016,terdakwa RENOLD THOMSON L. TOBING ALS THOMSON pada saat itu berada dirumah nya di Jambi diperintahkan oleh sdr HUTABARAT (Dpo)untuk mengambil atau memuat minyak tanah kepada seseorang bernama Uban pengelola minyak tanah dipalembang lalu dengan menggunakan mobilTruck Mitsubishi Canter warna No.Pol BH 8493 MF, terdakwa berangkat menuju Palembang tepatnya di Kab. Banyu asin dan setelah bertemu dengan Sdr.Uban, selanjutnya wadah sebanyak 2 buah tangki dengan ukuran 2100 liter, 2 buah tangki ukuran 1000, dan 15 buah drum ukuran 200 liter yang sudah siapkan dari jambi langsung diisi dengan minyak tanah dan setelah penuh, kemudian tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan, terdakwa dengan ditemani seorang kernet nya bernama Jhony Freddy Als Jhon langsung berangkat membawa BBM berupa minyak tanah tersebut menuju Pekanbaru, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira jam 07.00 Wib ketika melintasi jalan Lintas Timur tepat di Simpang Akasia Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ditengah perjalanan, kendaraan yang terdakwa kemudikan diberhentikan oleh saksi Saksi Riyan dan saksi Ari Wahyudi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan yang sedang melakukan patroli rutin jalan, dan setelah menanyakan dokumen kelengkapan terhadap pengangkutan BBM berupa minyak tanah yang terdakwa angkut namun saat itu terdakwa tidak dapat

1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dokumen-dokumen tersebut lalu oleh terdakwa berserta barang bukti diamankan guna proses selanjutnya.

Bahwa untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah dari Jambi menuju Pekanbaru, terdakwa diberi upah sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) per trip oleh Sdr.Hutabarat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas.

----- A t a u -----

Kedua:

Bahwa terdakwa **RENOLD THOMSON L. TOBING Als THOMSON**, Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira Jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Akasia Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin usaha Pengangkutan**" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 01 Maret 2016, terdakwa RENOLD THOMSON L. TOBING ALS THOMSON pada saat itu berada di rumah nya di Jambi diperintahkan oleh sdr HUTABARAT (Dpo) untuk mengambil atau memuat minyak tanah kepada seseorang bernama Uban pengelola minyak tanah dipalembang lalu dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi Canter warna No.Pol BH 8493 MF, terdakwa berangkat menuju Palembang tepatnya di Kab. Banyuasin dan setelah bertemu dengan Sdr.Uban, selanjutnya wadah sebanyak 2 buah tangki dengan ukuran 2100 liter, 2 buah tangki ukuran 1000, dan 15 buah drum ukuran 200 liter yang sudah siap dari Jambi langsung diisi dengan minyak tanah dan setelah penuh, kemudian tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan, terdakwa dengan ditemani seorang kernet nya bernama Jhony Freddy Als Jhon langsung berangkat membawa BBM berupa minyak tanah tersebut menuju Pekanbaru, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira jam 07.00 Wib ketika melintasi jalan Lintas Timur tepat di Simpang Akasia Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ditengah perjalanan, kendaraan yang terdakwa kemudian diberhentikan oleh saksi Saksi Riyan dan saksi Ari Wahyudi yang merupakan 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota kepolisian Polres Pelalawan yang sedang melakukan patroli rutin jalan, dan setelah menanyakan dokumen kelengkapan terhadap pengangkutan BBM berupa minyak tanah yang terdakwa angkut namun saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen tersebut lalu oleh terdakwa berserta barang bukti diamankan guna proses selanjutnya.

Bahwa untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah dari Jambi menuju Pekanbaru, terdakwa diberi upah sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) per trip oleh Sdr.Hutabarat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 huruf b UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas.

----- A t a u -----

Ketiga :

Bahwa terdakwa **RENOLD THOMSON L. TOBING Als THOMSON**, Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2016 sekira Jam 07.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016 bertempat di Jalan Lintas Timur Simpang Akasia Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, "**Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga**" Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari senin tanggal 01 Maret 2016, terdakwa RENOLD THOMSON L. TOBING ALS THOMSON pada saat itu berada di rumah nya di Jambi diperintahkan oleh sdr HUTABARAT (Dpo) untuk mengambil atau memuat minyak tanah kepada seseorang bernama Uban pengelola minyak tanah dipalembang lalu dengan menggunakan mobil Truck Mitsubishi Canter warna No.Pol BH 8493 MF, terdakwa berangkat menuju Palembang tepatnya di Kab. Banyu asin dan setelah bertemu dengan Sdr.Uban, selanjutnya wadah sebanyak 2 buah tangki dengan ukuran 2100 liter, 2 buah tangki ukuran 1000, dan 15 buah drum ukuran 200 liter yang sudah siapkan dari jambi langsung diisi dengan minyak tanah dan setelah penuh, kemudian tanpa dilengkapi surat izin usaha pengangkutan, terdakwa dengan ditemani seorang kernet nya bernama Jhony Freddy Als Jhon langsung berangkat membawa BBM berupa minyak tanah tersebut menuju Pekanbaru, akan tetapi pada hari Rabu tanggal 02 Maret 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sekira jam 07.00 Wib ketika melintasi jalan Lintas Timur tepat di Simpang Akasia Kec.Pangkalan Kerinci Kab.Pelalawan ditengah perjalanan, kendaraan yang terdakwa kemudian diberhentikan oleh saksi Saksi Riyan dan saksi Ari Wahyudi yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelalawan yang sedang melakukan patroli rutin jalan, dan setelah menanyakan dokumen kelengkapan terhadap pengangkutan BBM berupa minyak tanah yang terdakwa angkut namun saat itu terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen-dokumen tersebut lalu oleh terdakwa berserta barang bukti diamankan guna proses selanjutnya.

Bahwa untuk mengangkut BBM jenis minyak tanah dari Jambi menuju Pekanbaru, terdakwa diberi upah sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) per trip oleh Sdr.Hutabarat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 53 huruf d UU No.22 Tahun 2001 Tentang Migas.